

Hukum Perkawinan Di Indonesia: Dialektika Antara Hukum Islam dan Hukum Positif

Jihan Al Layyinah

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

E-mail: allayyinahj@gmail.com

Abdul Khamid

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

E-mail: abdulkhamied33@gmail.com

Abstract: Hukum perkawinan di Indonesia berada dalam ruang dialektika yang dinamis antara hukum Islam dan hukum positif. Keduanya sama-sama menjadi dasar pengaturan perkawinan, namun dalam praktik kerap menimbulkan ketegangan, khususnya terkait pencatatan perkawinan, batas usia menikah, poligami, serta perlindungan hak perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk interaksi dan negosiasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam pengaturan dan praktik perkawinan di Indonesia, serta mengidentifikasi implikasi yuridis dan sosial yang muncul dari perbedaan pengaturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif memiliki tujuan substantif yang sejalan, yaitu mewujudkan keluarga yang adil, harmonis, dan berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Perbedaan keduanya terutama terletak pada aspek prosedural dan administratif, di mana hukum positif berperan memperkuat kepastian hukum melalui kewajiban pencatatan, pembatasan usia perkawinan, pengaturan poligami, serta mekanisme perlindungan perempuan dan anak. bukan sekadar pertentangan normatif antara hukum Islam dan hukum positif. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hukum perkawinan sebagai proses dialektis yang terus bernegosiasi dengan perubahan sosial dan kebijakan negara, perkawinan yang integratif, responsif, dan berkeadilan.

|| Submitted: April 2025

|| Accepted: Mei 2025

|| Published: Juli 2025

Keywords: hukum perkawinan; hukum Islam; hukum positif; dialektika hukum; Indonesia

Abstract: *Marriage law in Indonesia exists within a dynamic dialectic between Islamic law and positive law. While both serve as the basis for regulating marriage, in practice, tensions often arise, particularly regarding marriage registration, minimum age for marriage, polygamy, and the protection of women's and children's rights. This study aims to analyze the interaction and negotiation between Islamic law and positive law in the regulation and practice of marriage in Indonesia, and to identify the legal and social implications arising from these differences. This study uses a normative legal method with a legislative and conceptual approach. The research data consists of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively using descriptive-analytical and deductive methods. The results show that Islamic law and positive law have the same substantive goal, namely to create a just, harmonious family based on the value of Belief in One Almighty God. The differences between the two lie primarily in procedural and administrative aspects, where positive law plays a role in strengthening legal certainty through mandatory registration, limiting the age for marriage, regulating polygamy, and mechanisms for protecting women and children. This is not merely a normative conflict between Islamic law and positive law. This finding emphasizes the importance of regulatory harmonization. The novelty of this research lies in the analysis of marriage law as a dialectical process that continuously negotiates with social changes and state policies, integrative, responsive, and just marriage.*

Keywords: marriage law; Islamic law; positive law; legal dialectics; Indonesia

Introduction

Pembahasan mengenai hukum menempati kedudukan yang sangat fundamental dalam kajian ilmu usul fikih. Hal ini disebabkan karena seluruh proses penggalian dalil yang dilakukan oleh para ulama pada dasarnya bertujuan untuk melahirkan suatu ketetapan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan umat Islam.¹ Perkawinan merupakan institusi sosial universal yang menjadi fondasi pembentukan keluarga, pewarisan budaya, dan pengaturan hak-kewajiban antara individu dalam masyarakat.

¹ Koto Alaidin, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajagrafindo, 2004.

Hukum Perkawinan Di Indonesia

Jihan Al Layyinah, Abdul Khamid

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1522>

Perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai ikatan pribadi tetapi juga sebagai mekanisme sosial-ekonomi dan regulasi moral yang diatur oleh norma agama, adat, dan hukum negara.² Di Indonesia, regulasi formal perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan prinsip bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya” sekaligus mewajibkan pencatatan pernikahan untuk kepastian hukum. Kerangka UU 1974 dan peraturan pelaksananya (termasuk Kompilasi Hukum Islam untuk umat Islam) membentuk titik temu antara hukum agama dan hukum positif tetapi juga sumber ketegangan ketika norma agama dan kebutuhan perlindungan individu tidak selalu sinkron.³

Secara empiris, dinamika perkawinan di Indonesia menunjukkan perubahan yang signifikan: menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pernikahan tercatat mengalami penurunan misalnya pada 2023 tercatat sekitar 1.577.255 peristiwa pernikahan, angka yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan menunjukkan tren penurunan sepanjang dekade terakhir. Penurunan ini terkait faktor ekonomi, preferensi hidup, pendidikan, dan fenomena penundaan pernikahan pada generasi muda.⁴

Fenomena-fenomena konkret yang menempatkan dialektika antara Hukum Islam dan Hukum Positif sebagai masalah penting meliputi: *pertama*, Kewajiban pencatatan nikah dan praktik pernikahan di luar pencatatan negara yang menimbulkan masalah kepastian hukum (hak waris, status anak). (UU Perkawinan & KUA sebagai pelaksana pencatatan)⁵. *Kedua*, Perbedaan penafsiran syarat sah nikah (mis. usia minimal, wali, mahar, dan persetujuan) antara corak fikih berbeda dan ketentuan hukum negara yang bertujuan melindungi hak perempuan dan anak. Studi-studi terbaru membahas

² Taufik Kurniawan and Herry Syahbannuddin, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di Dusun IX Rukun Serdang Bedagai” 1 (2024): 71–77.

³ Republik Indonesia, “Presiden Republik Indonesia,” 1974.

⁴“[Https://Www.Bps.Go.Id/Id/StatisticsTable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEDsbVVUMDkjMyMwMDAw/Nikah-Dan-Cerai-Menurut-Provinsi--Kejadian-.Html?Year=2024&utm_source=chatgpt.Com](https://Www.Bps.Go.Id/Id/StatisticsTable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEDsbVVUMDkjMyMwMDAw/Nikah-Dan-Cerai-Menurut-Provinsi--Kejadian-.Html?Year=2024&utm_source=chatgpt.Com),” n.d.

⁵ Indonesia, “Presiden Republik Indonesia.”

Hukum Perkawinan Di Indonesia

Jihan Al Layyinah, Abdul Khamid

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1522>

persinggungan dan potensi konflik antara norma fikih dan ketentuan UU.⁶ *Ketiga*, Pengaturan poligami: hukum Islam mengatur kemungkinan poligami dengan syarat tertentu, sementara hukum positif (UU 1974 dan aturan pelaksana) memposisikan pembatasan untuk perlindungan perempuan dan anak menciptakan ketegangan praktis dan yuridis.⁷ *Keempat*, Peran Kantor Urusan Agama (KUA): selain administratif, KUA berfungsi sebagai fasilitator pembinaan pra-nikah (bimbingan konseling, pendidikan keluarga).⁸ Salah satu persoalan krusial adalah perbedaan pemahaman masyarakat terhadap konsep keabsahan perkawinan. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa perkawinan yang sah menurut hukum Islam meskipun tidak dicatatkan oleh negara sudah cukup untuk memperoleh legitimasi sosial dan religius.⁹

Berangkat dari berbagai persoalan tersebut, terlihat bahwa hukum perkawinan di Indonesia tidak sekadar persoalan normatif-yuridis, melainkan juga problem sosial, kultural, dan institusional. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini secara spesifik diarahkan untuk mengkaji hukum perkawinan di Indonesia sebagai ruang dialektika antara hukum Islam dan hukum positif, tidak semata-mata dalam kerangka perbandingan normatif, tetapi sebagai proses interaksi yang dinamis dalam praktik sosial dan kelembagaan. Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung memusatkan perhatian pada aspek tekstual peraturan perundang-undangan atau kajian fikih secara parsial, tulisan ini menawarkan pendekatan integratif yang memadukan analisis normatif, fenomena empiris, serta peran institusi negara khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menjembatani dua sistem hukum tersebut.

⁶ Ahmad Supiannor and Anwar Hafidzi, “PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH SYAFI ’I: ANALISIS KOMPARATIF EMPAT ASPEK,” 2025, 1695–1716.

⁷ Ade Daharis et al., “Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Positif Dalam Menyelesaikan Masalah Poligami Comparative Analysis of Islamic Family Law and Positive Law in Resolving the Problem of Polygamy” 8, no. 6 (2025): 3896–3904, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7964>.

⁸ Angki Aulia Muhammad, *Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2013) Http://Repository.Upi.Edu/406/6/S_PKN_0907327_CHAPTER3.Pdf 26 Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: n.d.

⁹ Azzam Muhammad Azis Abdul & Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitanah Nikah Dan Talaq)* (Jakarta: Bumi Aksara), 2011.

Hukum Perkawinan Di Indonesia

Jihan Al Layyinah, Abdul Khamid

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1522>

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a). Bagaimana bentuk dialektika antara hukum Islam dan hukum positif dalam pengaturan perkawinan di Indonesia? b). Bagaimana interaksi kedua sistem hukum tersebut dalam praktik perkawinan, khususnya terkait pencatatan perkawinan, batas usia menikah, poligami, serta perlindungan hak perempuan dan anak? c). Sejauh mana hukum Islam dan hukum positif saling melengkapi atau justru menimbulkan ketegangan yuridis dan sosial dalam praktik perkawinan di Indonesia?. adapun tujuan dari penelitian ini adalah: a). Menganalisis bentuk dan karakter dialektika antara hukum Islam dan hukum positif dalam pengaturan hukum perkawinan di Indonesia, b). Mengkaji interaksi hukum Islam dan hukum positif dalam praktik perkawinan, khususnya pada isu pencatatan perkawinan, usia menikah, poligami, serta perlindungan hak perempuan dan anak, c). Menjelaskan potensi harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam mewujudkan hukum perkawinan yang responsif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya membaca hukum perkawinan tidak sebagai relasi dikotomis antara hukum Islam dan hukum positif, melainkan sebagai dialektika hukum yang terus bernegosiasi dengan perubahan sosial, tuntutan perlindungan hak, dan kebutuhan kepastian hukum. Penelitian ini menempatkan hukum Islam bukan sebagai entitas yang statis, dan hukum positif bukan semata sebagai instrumen koersif negara, tetapi sebagai dua sistem normatif yang saling mempengaruhi, beradaptasi, dan pada titik tertentu berpotensi saling mengoreksi. Selain itu, tulisan ini menyoroti secara kritis bagaimana kebijakan dan praktik hukum perkawinan seperti pencatatan nikah, batas usia perkawinan, poligami, dan bimbingan pra-nikah berfungsi sebagai arena konkret dialektika tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan hukum nasional, tetapi juga memberikan perspektif baru dalam memahami problematika harmonisasi hukum di masyarakat plural seperti Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif (normative legal research). Metode ini digunakan karena fokus penelitian adalah pada kajian norma hukum yang tertulis dan sistematis dalam peraturan perundangan serta sumber hukum lain yang relevan. Penelitian yuridis normatif

menempatkan hukum sebagai “bangunan sistem norma” yang dianalisis melalui bahan kepustakaan (library research) atau data sekunder. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum pertama, primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta beberapa putusan pengadilan agama terkait dispensasi kawin, poligami, dan isbat nikah. Kedua, Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah yang relevan, seperti buku teks hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas hukum perkawinan, dialektika hukum Islam dan hukum positif, serta perlindungan hak perempuan dan anak. ketiga, Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu menguraikan norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan isu-isu perkawinan yang dikaji, serta penalaran deduktif, yakni menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum hukum menuju penerapannya dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Secara etimologis, perkawinan bermakna pembentukan ikatan keluarga antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Dalam literatur Islam, perkawinan dikenal dengan istilah *nikah* (النكاح), yang berarti menyatu atau saling mengikat. Dalam fikih, nikah juga disebut *zawaj* atau ‘*aqd al-tazwij*’, yaitu akad yang berfungsi menghalalkan hubungan suami istri serta melahirkan hak dan kewajiban secara syar’i.¹⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsāqan ghalīzan*) sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan bernilai ibadah, dengan tujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perbedaan istilah “perkawinan” dan

¹⁰ Dahratis et al., “Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Positif Dalam Menyelesaikan Masalah Poligami Comparative Analysis of Islamic Family Law and Positive Law in Resolving the Problem of Polygamy.”

Hukum Perkawinan Di Indonesia

Jihan Al Layyinah, Abdul Khamid

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1522>

“pernikahan” bersifat terminologis, karena keduanya merujuk pada pengertian hukum yang sama.¹¹

Titik temu diatas terletak pada pengakuan perkawinan sebagai ikatan sah yang melahirkan hak dan kewajiban suami istri serta bertujuan membentuk keluarga yang harmonis. Adapun perbedaannya, fikih dan KHI lebih menekankan dimensi keagamaan dan moral perkawinan, sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 menekankan aspek legal-formal dan kepastian hukum melalui pengaturan negara. Dengan demikian, perbedaan istilah “perkawinan” dan “pernikahan” bersifat terminologis, karena keduanya merujuk pada pengertian hukum yang sama.

Dasar Hukum dalam Islam

Hukum Islam dalam ranah perkawinan dan persoalan keluarga bertumpu pada empat sumber normatif utama, yaitu al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Al-Qur'an dan Hadis berfungsi sebagai sumber primer yang memuat prinsip-prinsip fundamental serta ketentuan normatif yang bersifat eksplisit mengenai relasi keluarga, hak dan kewajiban suami istri, serta tujuan perkawinan itu sendiri. Sementara itu, Ijma' dan Qiyas berperan sebagai sumber pengembangan hukum yang memungkinkan para ulama merespons berbagai persoalan baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam nash, dengan tetap berlandaskan pada nilai dan spirit ajaran Islam. Integrasi keempat sumber hukum tersebut menjadikan hukum Islam memiliki karakter yang dinamis, adaptif, dan kontekstual, sehingga tetap relevan serta aplikatif dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dasar-dasar hukum Islam dalam bidang perkawinan dan keluarga dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai pedoman utama bagi kehidupan umat Islam. Dalam sistem hukum Islam, al-Qur'an menempati posisi tertinggi sebagai sumber hukum yang menjadi rujukan utama dalam penetapan berbagai ketentuan normatif, termasuk dalam bidang perkawinan dan kehidupan keluarga. Sejumlah ayat al-Qur'an secara eksplisit mengatur persoalan hukum perkawinan, di antaranya Surah an-Nisā' ayat 3 yang membahas kebolehan poligami dengan syarat utama adanya keadilan di antara para istri. Selanjutnya, Surah an-Nisā' ayat 34 menjelaskan pembagian hak dan

¹¹ Lismi Salis and Endang Heriyani, “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian” 4, no. 1 (2022): 34–50.

kewajiban antara suami dan istri dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga. Adapun tujuan fundamental dari perkawinan ditegaskan dalam Surah ar-Rūm ayat 21, yang menekankan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketenangan (sakinah), serta membangun relasi kasih sayang dan cinta (mawaddah wa rahmah) antara pasangan suami istri. Dengan demikian, al-Qur'an tidak hanya mengatur aspek legal-formal perkawinan, tetapi juga memberikan landasan etis dan spiritual bagi terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.¹²

2. Hadist

Hadist merupakan segala bentuk perkataan, perbuatan, serta ketetapan (taqrīr) Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh para sahabat sebagai sumber autentik ajaran Islam. Dalam struktur hukum Islam, hadist yang juga sering disebut sebagai sunnah Nabi berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Keberadaan hadis memiliki peran strategis sebagai penjelas (bayān), penguat, dan pengaplikasi ajaran-ajaran al-Qur'an dalam kehidupan nyata. Melalui sunnah Nabi, ketentuan-ketentuan yang bersifat global dalam al-Qur'an dijabarkan secara lebih rinci dan operasional, termasuk dalam aspek ibadah, muamalah, serta hukum perkawinan dan keluarga. Dengan demikian, hadis tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi menjadi pedoman praktis yang memastikan ajaran al-Qur'an dapat dipahami dan dilaksanakan secara tepat sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw.¹³

3. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan para ulama mujtahid terhadap penetapan suatu hukum dalam persoalan tertentu yang tidak dijelaskan secara tegas dan eksplisit di dalam al-Qur'an maupun Hadis. Dalam hierarki sumber hukum Islam, ijma' menempati posisi penting sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an dan Hadis, karena mencerminkan otoritas kolektif keilmuan umat Islam. Melalui ijma', para ulama berupaya menjaga kesinambungan dan keseragaman penerapan hukum Islam, sekaligus mencegah terjadinya perbedaan penafsiran yang berlebihan dalam persoalan-persoalan fundamental. Oleh karena itu, ijma' berfungsi sebagai mekanisme legitimasi hukum yang memperkuat kepastian dan stabilitas

¹² Dede Apandi M. Fikri Hasbi, "Pernikahan Dalam Persepektif Al-Qur'an," *HIKAMI: Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 1–19.

¹³ Salis Masruhin et al., "Hadits Sebagai Sumber Tasyri' Dalam Islam," *Jurnal Al-Mujadid* 9, no. 2 (2024): 1–9.

Hukum Perkawinan Di Indonesia

Jihan Al Layyinah, Abdul Khamid

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1522>

hukum Islam, khususnya dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman.¹⁴

4. Qiyas

Qiyās merupakan metode penetapan hukum Islam dengan cara menganalogikan suatu persoalan baru yang tidak memiliki ketentuan hukum secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis dengan persoalan lain yang telah memiliki nash hukum yang jelas. Analogi ini dilakukan berdasarkan adanya kesamaan 'illat (alasan atau sebab hukum) antara kedua kasus tersebut. Melalui qiyās, hukum Islam dapat menjawab berbagai persoalan kontemporer secara rasional dan sistematis tanpa melepaskan diri dari prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, qiyas berperan penting sebagai instrumen ijtihad yang menjembatani teks normatif dengan realitas sosial yang terus berkembang, khususnya dalam bidang muamalah dan hukum keluarga. Keberadaan qiyas menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan memiliki daya adaptasi yang kuat untuk merespons perubahan zaman dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.¹⁵

Dasar Hukum Positif Perkawinan di Indonesia

Dasar hukum positif di Indonesia terdiri dari berbagai sumber hukum yang disusun secara hierarkis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), keputusan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam sistem hukum nasional, hukum positif didefinisikan sebagai kumpulan aturan tertulis yang berlaku pada suatu negara pada waktu tertentu, diproduksi oleh lembaga yang berwenang, serta bersifat formal dan mengikat seluruh warga negara dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks hukum perkawinan, Indonesia telah menetapkan seperangkat aturan yang memberikan kerangka hukum yang jelas dan sistematis untuk mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk syarat

¹⁴ Ending Solehudin Wahyudi, "Ijma' Sebagai Sumber Hukum: Antara Konsensus Ulama Dan Dinamika Zaman," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 47–64.

¹⁵ Edy Muslimin, "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam," *Mamba'ul 'Ulum* 15, no. 2 (2019): 242.

Hukum Perkawinan Di Indonesia

Jihan Al Layyinah, Abdul Khamid

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1522>

sah perkawinan, pencatatan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta mekanisme penyelesaian masalah perkawinan.¹⁶

Dasar hukum positif yang utama dalam bidang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi payung hukum utama dalam mengatur hubungan keluarga secara nasional, termasuk pengaturan usia minimum pernikahan, hak dan kewajiban pasangan, serta asas legalitas perkawinan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menjadi aturan pelaksana yang mengatur teknis administrasi dan prosedur pencatatan perkawinan. Bagi masyarakat Muslim, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipakai sebagai sumber hukum yang memuat ketentuan-ketentuan rinci berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, wali, saksi, mahar, serta aspek-aspek lain yang relevan dengan hukum Islam, namun tetap diakui dalam sistem hukum positif Indonesia. Selain itu, dalam praktiknya pemerintah juga menerbitkan instruksi presiden, surat edaran Menteri Agama, dan petunjuk teknis administratif lainnya guna memberikan pedoman operasional bagi instansi terkait dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan, khususnya dalam pelayanan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan catatan sipil.¹⁷

Dalil Hukum Perkawinan Dalam Hukum Islam

Dalil secara bahasa berarti petunjuk atau sesuatu yang menunjukkan kepada suatu tujuan, baik secara *hissy* (dapat dirasakan secara inderawi) maupun *maknawi* (makna batiniah dan kontekstual dalam syariat) sebagaimana dijelaskan oleh para ahli bahasa dan ushul fiqh. Dalam kajian *usul al-fiqh*, istilah *dalil* merujuk kepada bukti atau indikasi yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum syariat setelah melalui proses penalaran yang benar dan kaidah ilmiah. Secara *istilah*, dalil dimaksudkan sebagai sumber hukum yang dijadikan rujukan untuk memperoleh keputusan hukum syariat yang operasional, dihasilkan melalui metode penalaran yang tepat dalam ilmu hukum Islam (*usul al-fiqh*). Dalil hukum syariat umumnya bersumber dari Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, dan *ijma'* (kesepakatan ulama), yang masing-masing memiliki derajat dan kekuatan hujjah tertentu dalam

¹⁶ Faisar Ananda Arfa Faishal, "Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indooonesia," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 9230.

¹⁷ Hery Kuniawan Zaenal Marco Oriasa, "Pengaturan Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 7, no. 1 (2024): 38–48.

Hukum Perkawinan Di Indonesia

Jihan Al Layyinah, Abdul Khamid

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1522>

menetapkan suatu hukum fiqh termasuk hukum perkawinan. Dalil atau bukti pensyariatan perkawinan telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama sebagai lembaga yang disyariatkan dalam Islam untuk mengatur hubungan suami-isteri dan tujuan pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (*peaceful, full of love and mercy*). Hal ini sejalan dengan penegasan bahwa perkawinan dalam Islam difirmankan dan diperlakukan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan berbagai riwayat hadits Nabi SAW yang mendukung pensyariatan pernikahan sebagai aturan hidup umat Islam.¹⁸ Berikut ini beberapa dalil tentang pensyariatan perkawinan:

1. Qur'an Surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَى فَأَنْكِحُوهُا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ السَّيِّءَاتِ مَثْنَى وَثُلَثَةٍ وَرُبْعَةٍ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تَعْلَمُوْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعْوَلُوا

Artinya: *Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.*

2. Qur'an Surah An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Artinya: *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahalua (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

3. Qur'an Surah An-Nisa" ayat 25

¹⁸ Faisar Ananda Faishal Arfa, "HUKUM PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 9231.

Hukum Perkawinan Di Indonesia

Jihan Al Layyinah, Abdul Khamid

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1522>

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَاهِنُكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِنْكُحُوهُنَّ بِإِنْ أَهْلُهُنَّ وَأَنُوْهُنَّ أَجْوَرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْسَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُنْخَذَتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْسَنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاجِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَدَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنْتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

4. Hadist Nabi SAW

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرَوْجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu, maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi perisai baginya.” (HR. Bukhori, 5066)

Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Positif

1. Kompilasi Hukum Islam

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan secara tegas bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan sosial,

Hukum Perkawinan Di Indonesia

Jihan Al Layyinah, Abdul Khamid

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1522>

tetapi mempunyai dasar normatif yang kuat dalam agama dan hukum positif. Dalam Bab I Pasal 1, disebutkan bahwa dalam *hukum Islam* perkawinan dipahami sebagai suatu *akad* atau perjanjian yang bersifat sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*), yang menjadi bentuk ketaatan kepada perintah Allah SWT. Akad ini bukan sekadar formalitas sosial, tetapi juga mempunyai dimensi ibadah karena menjamin pelaksanaan aturan-aturan syariat dalam hubungan suami-isteri dan penciptaan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (*berdasarkan prinsip hukum Islam yang mengatur hubungan keluarga*). Hal ini sejalan dengan penegasan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah peristiwa hukum yang terikat oleh prinsip keagamaan dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis.¹⁹

2. UU No. 1 Tahun 1974

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terjalin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaannya yang sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta wajib dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam asas perkawinan, hukum menegaskan prinsip monogami, yaitu seorang laki-laki hanya memiliki satu istri dan seorang perempuan satu suami, namun dalam kondisi tertentu dan dengan izin pengadilan, dimungkinkan adanya pengecualian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.²⁰

Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam

Secara umum, dalam hukum Islam hukum dasar pernikahan adalah *mubah* (boleh), artinya menikah tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Namun, berdasarkan perubahan *illat* (alasan hukum) dan kondisi individu yang akan menikah, hukum pernikahan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, atau haram sesuai dengan keadaan masing-masing orang. Para ulama mayoritas (jumhur) berpendapat bahwa menikah pada keadaan *i'tidāl* (tidak takut terjerumus pada zina dan masih mampu bersikap adil) hukumnya

¹⁹ Solehati Nofitasari, “Analisis Mengenai Pengaturan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Di Indonesia,” *Welfare State* 1, no. 1 (2022): 53–67.

²⁰ Shindu Irwansyah Yuni Juniarti, “Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* 2, no. 2 (2022): 76–84.

sunnah, berdasarkan interpretasi mereka terhadap hadis Anas tentang tiga pemuda yang bermaksud fokus beribadah tetapi Nabi Muhammad SAW menganjurkan menikah agar terhindar dari dosa.²¹ Nabi bersabda:

أَمَا وَاللَّهُ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَنْقَاعُكُمْ لِلَّهِ، لَكُنِّي أَصُومُ وَأُفْطُرُ، وَأَصْلِي وَأَرْقُدُ، وَأَتَرْوَحُ
النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَأَنِّسَ مِنِّي

Artinya: “Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada-Nya di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku melaksanakan salat dan juga tidur, serta aku menikahi para perempuan. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, ia bukan termasuk golonganku.” (HR. Bukhori, 5063)

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan serta dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Bab II tentang Asas Perkawinan Pasal 3, ditegaskan bahwa pada prinsipnya perkawinan menganut asas monogami, yakni seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu istri dan seorang perempuan satu suami. Meskipun demikian, undang-undang memberikan ruang pengecualian dengan memperbolehkan seorang suami beristri lebih dari satu, sepanjang memperoleh izin dari pengadilan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum. Selanjutnya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa perkawinan dalam Islam merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitsāqan ghalīzan*) sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah SWT, yang pelaksanaannya bernilai ibadah. KHI juga menegaskan bahwa sahnya perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam serta sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²²

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, pada dasarnya hukum asal perkawinan adalah *mubah* (boleh), yakni tidak diwajibkan namun juga tidak dilarang. Pernikahan, baik dalam bentuk monogami maupun poligami, tidak

²¹ Faishal Arfa, “HUKUM PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.”

²² Yuni Juniarti, “Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.”

semata-mata dipandang sebagai pemenuhan dorongan biologis, melainkan sebagai institusi yang memiliki nilai moral dan sosial yang tinggi. Seiring dengan perubahan *illat* atau kondisi individu yang akan menikah, hukum perkawinan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, atau bahkan haram. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa keberlakuan suatu hukum bergantung pada ada atau tidaknya *illat* yang melatarbelakangnya. Mayoritas ulama (*jumhūr*), kecuali Imam Syafi'i, berpendapat bahwa menikah dalam kondisi *i'tidāl* yaitu ketika seseorang tidak khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina apabila tidak menikah dan mampu berlaku adil ketika menikah hukumnya sunnah. Pendapat ini didasarkan pada hadis Anas bin Malik tentang tiga orang pemuda yang bertekad untuk memfokuskan diri pada ibadah, di mana salah satunya berniat untuk tidak menikah. Nabi Muhammad SAW menegur sikap tersebut dan menegaskan bahwa menikah merupakan bagian dari sunnah beliau.²³

Berbeda dengan pendapat jumhur, Imam Syafi'i memandang bahwa dalam kondisi tersebut hukum menikah tetap *mubah*, karena seseorang boleh memilih untuk menikah atau meninggalkannya. Menurut beliau, menyibukkan diri dengan ibadah atau menuntut ilmu dapat lebih utama daripada menikah dalam kondisi tertentu. Pandangan ini diperkuat dengan puji Allah SWT terhadap Nabi Yahya 'alaihissalām sebagai sosok yang mampu menahan diri dari hawa nafsu, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ali 'Imran ayat 39. Apabila menikah merupakan perbuatan yang selalu lebih utama, tentu orang yang meninggalkannya tidak akan mendapatkan puji. Namun demikian, hukum perkawinan dapat berubah menjadi wajib apabila terdapat kondisi yang mengharuskannya, seperti ketika seseorang khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan zina dan memiliki kemampuan untuk menikah. Dalam keadaan ini, menikah menjadi sarana untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri (*'iffah*), yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Kaidah fikih menyatakan bahwa sesuatu yang menjadi sarana bagi terlaksananya kewajiban, maka hukumnya juga menjadi wajib. Oleh karena itu, apabila menjaga kehormatan diri tidak dapat tercapai kecuali dengan menikah, maka menikah pun menjadi wajib.²⁴ Selain itu, hukum perkawinan dapat berstatus sunnah (*mustahabb*) bagi seseorang yang telah memiliki

²³ Faishal Arfa, "HUKUM PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA."

²⁴ Jacinda Az Zahra, Herdandi Bagus Anand Pusponegoro and Annastasya, "Problematika Wajib Pajak Di Indonesia Dan Tinjauan Terhadap Tantangan Perbaikan."

Hukum Perkawinan Di Indonesia

Jihan Al Layyinah, Abdul Khamid

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1522>

kebutuhan untuk menikah dan memiliki kesiapan serta bekal yang memadai. Ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan pernikahan dipahami oleh para ulama sebagai bentuk anjuran, bukan kewajiban mutlak, karena tidak setiap perintah dalam nash syariat selalu bermakna wajib, melainkan harus dipahami sesuai dengan konteks dan tujuan hukumnya.

Kemudian dari hadis anas yang panjang tentang 3 orang pemuda yang menanyakan suatu hal. Satu diantara mereka menolak untuk menikah maka nabi melarangnya:

تَرَوَّجُوا النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “*Menikahlah kalian dengan para perempuan, maka barang siapa yang membenci sunnahku, ia bukan termasuk golonganku.*”

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang wajib dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan beragama. Hadis ini secara tegas menjadi dalil bagi kewajiban mengikuti sunnah Nabi, termasuk dalam hal melaksanakan pernikahan. Melalui sabdanya, Nabi ﷺ memberikan jawaban terhadap kelompok orang yang berkeinginan untuk hidup melajang dengan alasan ingin memfokuskan diri pada ibadah semata. Nabi menegaskan bahwa sikap tersebut tidak sejalan dengan ajaran Islam, karena pernikahan justru merupakan bagian dari sunnah yang menyempurnakan ibadah dan kehidupan seorang Muslim. Oleh karena itu, anjuran untuk menikah menunjukkan bahwa Islam tidak memisahkan antara ibadah ritual dan kehidupan sosial, melainkan memadukannya secara seimbang melalui pelaksanaan sunnah Nabi SAW yang harus diikuti oleh umatnya.

Para ulama berpendapat bahwa dalil-dalil yang berkaitan dengan perkawinan pada dasarnya menunjukkan adanya anjuran, bukan kewajiban mutlak, sehingga hukum menikah dipahami sebagai *mustahab* (sunnah). Pandangan ini dianut oleh mayoritas ulama dari berbagai mazhab, termasuk Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, serta ulama lainnya. Al-'Umrani menyatakan bahwa menurut mazhabnya, hukum menikah adalah sunnah dan bukan wajib, pendapat yang sejalan dengan pandangan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan mayoritas ulama (*jumhur ahl al-'ilm*). Meskipun demikian, hukum menikah dapat berubah sesuai dengan kondisi individu. Pernikahan

Hukum Perkawinan Di Indonesia

Jihan Al Layyinah, Abdul Khamid

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1522>

dapat bernilai *makruh* bahkan *haram* apabila seseorang khawatir akan menimbulkan kemudarat, seperti ketidakmampuan memberikan nafkah, tidak mampu membina hubungan yang baik dengan pasangan, atau tidak memiliki kesiapan dan keinginan untuk menikah. Ketidakdisukaan terhadap pernikahan semakin kuat apabila pelaksanaannya justru menghalangi seseorang dari ketaatan dan pelaksanaan ibadah.

Lebih jauh, menikah dapat menjadi *haram* apabila seseorang meyakini bahwa pernikahan tersebut akan menyebabkan kezaliman terhadap pasangan, baik karena ketidakmampuan menunaikan kewajiban nafkah maupun ketidakmampuan berlaku adil, khususnya dalam praktik poligami. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang menjadi sarana terjadinya perbuatan haram, maka hukumnya juga haram. Oleh karena itu, apabila pernikahan berpotensi melahirkan kezaliman yang jelas dilarang dalam Islam maka pelaksanaannya pun tidak diperbolehkan.

Analisis Perbandingan Hukum Perkawinan antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Perbedaan mendasar antara hukum perkawinan dalam Islam dan hukum positif di Indonesia terletak pada aspek prosedural dan administratif. Hukum Islam menitikberatkan pengaturan perkawinan pada nilai-nilai normatif keagamaan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan hukum positif di Indonesia melengkapinya dengan ketentuan administratif sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Kendati menggunakan pendekatan yang berbeda, kedua sistem hukum tersebut memiliki orientasi yang sejalan, yakni mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu rumah tangga yang dilandasi ketenteraman, cinta, dan kasih sayang, sekaligus berfungsi menjaga kehormatan diri serta meneruskan keturunan. Sementara itu, hukum positif di Indonesia merumuskan tujuan perkawinan sebagai upaya membangun keluarga yang bahagia dan kekal, yang dilandasi oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fondasi moral dan spiritual kehidupan berumah tangga.

Dalam perspektif hukum Islam, pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri menempati posisi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga. Suami dibebani kewajiban

untuk memberikan nafkah lahir dan batin, melindungi keluarga, serta bertanggung jawab atas kesejahteraan istri dan anak-anaknya. Sebaliknya, istri memiliki kewajiban untuk menaati suami dan menjalankan perannya dalam rumah tangga selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Relasi hak dan kewajiban ini didasarkan pada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama. Sementara itu, dalam hukum positif di Indonesia, hubungan hak dan kewajiban suami istri dirumuskan dalam kerangka pembagian peran yang bersifat normatif dan legal. Suami diposisikan sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab utama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan perlindungan keluarga, sedangkan istri ditempatkan sebagai ibu rumah tangga yang berperan dalam mengelola urusan domestik serta pembinaan keluarga. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menciptakan keteraturan, kejelasan peran, dan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak dalam kehidupan perkawinan.

Dalam hukum Islam, praktik poligami pada prinsipnya diperbolehkan dengan ketentuan yang sangat ketat, yakni adanya kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap seluruh istri-istrinya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 3. Ketentuan ini menunjukkan bahwa poligami bukanlah hak mutlak, melainkan dispensasi yang dibatasi oleh prinsip keadilan dan tanggung jawab moral. Sementara itu, hukum positif di Indonesia juga membuka kemungkinan dilaksanakannya poligami, namun dengan persyaratan yang lebih bersifat prosedural dan administratif, antara lain adanya izin dari pengadilan, persetujuan dari istri atau para istri, serta pembuktian kemampuan suami untuk bersikap adil dan bertanggung jawab. Pengaturan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam. Adapun mengenai perceraian, hukum Islam memandangnya sebagai jalan terakhir yang hanya dapat ditempuh apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan dan kehidupan rumah tangga tidak lagi membawa kemaslahatan. Perceraian diatur melalui mekanisme talak yang ketentuannya bersumber dari syariat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229–230. Berbeda dengan itu, hukum positif di Indonesia menempatkan perceraian dalam kerangka pengawasan negara, di mana perceraian hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah terlebih dahulu diupayakan perdamaian antara kedua belah pihak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban hukum, melindungi hak suami, istri, dan anak, serta mencegah

Hukum Perkawinan Di Indonesia

Jihan Al Layyinah, Abdul Khamid

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1522>

perceraiyan yang dilakukan secara sewenang-wenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia merupakan hasil dialektika yang berkelanjutan antara hukum Islam dan hukum positif. Dialektika tersebut menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki tujuan substantif yang sama, yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis, adil, dan berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, namun berbeda dalam pendekatan pengaturannya. Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih menekankan dimensi normatif-religius dan moral perkawinan, sementara hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menitikberatkan aspek legal-formal, administratif, dan perlindungan hukum oleh negara. Bentuk dialektika yang ditemukan tercermin secara konkret dalam pengaturan pencatatan perkawinan, batas usia menikah, praktik poligami, serta mekanisme perlindungan hak perempuan dan anak. Dalam isu pencatatan perkawinan, hukum Islam memandang sahnya perkawinan berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, sedangkan hukum positif menambahkan kewajiban pencatatan sebagai instrumen kepastian hukum. Pada pengaturan usia perkawinan dan poligami, hukum positif melakukan pembatasan dan pengawasan negara sebagai respons terhadap tuntutan perlindungan kelompok rentan, tanpa sepenuhnya meniadakan prinsip-prinsip yang dikenal dalam hukum Islam. Dengan demikian, relasi antara hukum Islam dan hukum positif tidak bersifat dikotomis, melainkan saling bernegosiasi dan beradaptasi dalam konteks sosial dan kelembagaan Indonesia.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan, pertama, perlunya penguatan harmonisasi regulasi perkawinan melalui pendekatan yang integratif, dengan menjadikan nilai-nilai *maqāṣid al-syārīah* sebagai kerangka normatif untuk menjembatani hukum Islam dan hukum positif. Kedua, negara melalui institusi terkait, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) dan pengadilan agama, perlu memperkuat fungsi edukatif dan preventif, seperti bimbingan pra-nikah dan literasi hukum keluarga, agar masyarakat memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai keabsahan perkawinan baik secara agama maupun hukum negara. Ketiga, pembaruan kebijakan hukum perkawinan ke depan hendaknya lebih responsif terhadap dinamika sosial dengan tetap menjamin kepastian hukum serta perlindungan

Hukum Perkawinan Di Indonesia

Jihan Al Layyinah, Abdul Khamid

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1522>

hak perempuan dan anak, sehingga hukum perkawinan di Indonesia benar-benar berkeadilan dan kontekstual..

References

- Affany Nur Ilhami. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Mengalami Peristiwa Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (2016).
- Alaidin, Koto. *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajagrafindo, 2004.
- Angki Aulia Muhammad. *Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ualayat*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2013)
Http://Repository.Upi.Edu/406/6/S_PKN_0907327_CHAPTER3.Pdf
- 26 Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung:, n.d.
- Azzam Muhammad Azis Abdul & Hawwas. *Fiqh Munakahat (Khitbah Nikah Dan Talaq)* (Jakarta: Bumi Aksara), 2011.
- Daharis, Ade, Diana Pujiningsih, Hilmi Siti Raudhoh, and Halisma Amili. "Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Positif Dalam Menyelesaikan Masalah Poligami Comparative Analysis of Islamic Family Law and Positive Law in Resolving the Problem of Polygamy" 8, no. 6 (2025): 3896–3904.
<https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7964>.
- Edy Muslimin. "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam." *Mamba'ul 'Ulum* 15, no. 2 (2019): 242.
- Faishal Arfa, Faisar Ananda. "HUKUM PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 9231.
- Faishal, Faisar Ananda Arfa. "Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indoonesia." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 9230.
- "Https://Www.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMyMwMDAw/Nikah-Dan-Cerai-Menurut-Provinsi--Kejadian-.Html?Year=2024&utm_source=chatgpt.Com," n.d.
- Indonesia, Republik. "Presiden Republik Indonesia," 1974.
- Jacinda Az Zahra, Herdandi Bagus Anand Pusponegoro, Queen Aisyah, and Inayatuzzahra Annastasya. "Problematika Wajib Pajak Di Indonesia Dan Tinjauan Terhadap Tantangan Perbaikan." *CAUSA Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 3, no. 10 (2024).

Hukum Perkawinan Di Indonesia

Jihan Al Layyinah, Abdul Khamid

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1522>

- Kurniawan, Taufik, and Herry Syahbannuddin. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di Dusun IX Rukun Serdang Bedagai” 1 (2024): 71–77.
- M. Fikri Hasbi, Dede Apandi. “Pernikahan Dalam Persepektif Al-Qur'an.” *HIKAMI : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 1–19.
- Marco Oriasa, Hery Kuniawan Zaenal. “Pengaturan Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 7, no. 1 (2024): 38–48.
- Masruhin, Salis, Husein Abdul Wahab, A, and bdul Manan Syafi'i. “Hadits Sebagai Sumber Tasyri' Dalam Islam.” *Jurnal Al- Mujadid* 9, no. 2 (2024): 1–9.
- Nurjanah, Siti, Mahmudin Bunyamin, and Agus Hermanto. “PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM Fakultas Syari ' Ah IAIN Metro Mahmudin Bunyamin Agus Hermanto” 6, no. 1 (2021): 1–22. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage>.
- Salis, Lismi, and Endang Heriyani. “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian” 4, no. 1 (2022): 34–50.
- Solehati Nofitasari. “Analisis Mengenai Pengaturan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Di Indonesia.” *Welfare State* 1, no. 1 (2022): 53–67.
- Supiannor, Ahmad, and Anwar Hafidzi. “PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH SYAFI ' I: ANALISIS KOMPARATIF EMPAT ASPEK,” 2025, 1695–1716.
- Wahyudi Wahyudi, Ending Solehudin. “Ijma' Sebagai Sumber Hukum: Antara Konsensus Ulama Dan Dinamika Zaman.” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 47–64.
- Yuni Juniarti, Shindu Irwansyah. “Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam(JRHKI)* 2, no. 2 (2022): 76–84.